



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1237 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data dan informasi;
 - b. Menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai tahapan dan tata cara yang terdiri dari :
 - 1) Rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
 - 2) Rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017; dan
 - 3) Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
 - c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA** Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 7 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/1237/KPTS /408.12 /2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Ir. WINARDI, MM	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
2	Wakil Ketua	Dra. SIH HASTUTINDARI, MM	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	SUMARTI, SE	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. DIMAS ARI PRAMUDIKA	Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. AGUNG YUDIANTO	Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. TULUS PURWANTO	Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**